



BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
NOMOR 14 TAHUN 2016

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH  
KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, pemerintah daerah perlu menggali potensi ekonomi yang ada di daerah dengan mendorong peran serta Badan Usaha Milik Daerah dalam penguatan roda perekonomian di Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa dalam rangka mengembangkan kegiatan usaha dan memperkuat struktur permodalan guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan pendapatan asli daerah perlu adanya penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 304 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau BUMD;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Berkenaan;
- e. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Grogol dan Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Sukoharjo, sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Sukoharjo, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Grogol dan Perusahaan Daerah Badan

Kredit Kecamatan Sukoharjo perlu diganti;

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
  8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
  9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4516);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1999 Nomor 17, Seri D Nomor 17);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 121);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (PD. BPR BKK) di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 11 Seri E Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa

Tengah Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 39);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 20 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 151);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Percetakan dan Penerbitan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 153);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Badan Kredit Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 153), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Badan Kredit Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 167);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 154);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 201);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Pertanian Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 204);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha dan Jasa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 221);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

dan

BUPATI SUKOHARJO

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Penyertaan modal pemerintah daerah adalah bentuk investasi pemerintah daerah dalam bentuk uang pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan dan/atau pengalihan kepemilikan barang milik daerah dari kekayaan daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan, untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha atau badan hukum lainnya.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah dan/atau badan hukum lainnya yang seluruh dan/atau sebagian modalnya berasal dari Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.
7. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang selanjutnya disebut PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah adalah perseroan terbatas yang bergerak di bidang perbankan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang saham-sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Jawa Tengah.
8. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Grogol yang selanjutnya disebut PD BPR BKK Grogol adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan di Provinsi Jawa Tengah yang saham-sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Daerah.
9. Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Sukoharjo yang selanjutnya disebut PD BKK Sukoharjo adalah Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan di Provinsi Jawa Tengah yang saham-sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Daerah.

10. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Sukoharjo yang selanjutnya disebut PD BPR Bank Pasar adalah Perusahaan Daerah yang bergerak di bidang perbankan, yang seluruh modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
11. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum.
12. Perusahaan Daerah Percetakan dan Penerbitan yang selanjutnya disebut Percada adalah Perusahaan Daerah Percetakan dan Penerbitan Kabupaten Sukoharjo.
13. Badan Kredit Desa yang selanjutnya disingkat PD BKD adalah Badan Kredit Desa Kabupaten Sukoharjo yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah berbentuk perusahaan daerah Badan Kredit.
14. Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya disebut PT. BPR Syariah adalah badan usaha yang melakukan usahanya di bidang perbankan dengan berdasarkan prinsip syariah yang modalnya sebagian milik pemerintah daerah yang merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
15. Perusahaan Daerah Pertanian adalah Perusahaan Daerah yang bergerak di bidang pemberdayaan pertanian.
16. Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha dan Jasa yang selanjutnya disebut Perumda Aneka Usaha dan Jasa adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang aneka usaha dan jasa yang seluruh modalnya dimiliki oleh daerah dan tidak terbagi atas saham.
17. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal sebagai investasi pemerintah daerah dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
- (2) Manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa dividen, bunga dan pertumbuhan nilai

Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;

- b. peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- c. peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
- d. peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
- e. peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah.

### Pasal 3

Tujuan penyertaan modal Pemerintah Daerah adalah:

- a. meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah;
- b. meningkatkan pendapatan daerah; dan
- c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## BAB III PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 4

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah diberikan kepada:

- a. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah;
- b. PD BPR BKK Grogol;
- c. PD BKK Sukoharjo;
- d. PD BPR Bank Pasar;
- e. PDAM;
- f. Percada;
- g. PD BKD;
- h. PT. BPR Syariah;
- i. Perusahaan Daerah Pertanian; dan
- j. Perumda Aneka Usaha dan Jasa.

### Bagian Kedua PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah

#### Pasal 5

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah yang telah disetor kepada PT. Bank Pembangunan Jawa Tengah sampai

dengan akhir Tahun 2015 adalah Rp36.000.000.000,00 (tiga puluh enam miliar rupiah).

- (2) Dengan Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sebesar Rp69.989.000.000,00 (enam puluh sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
  - a. Tahun 2016 sebesar Rp22.964.000.000,00 (dua puluh dua miliar sembilan ratus enam puluh empat juta rupiah);
  - b. Tahun 2017 sebesar Rp12.825.000.000,00 (dua belas miliar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah);
  - c. Tahun 2018 sebesar Rp11.400.000.000,00 (sebelas miliar empat ratus juta rupiah);
  - d. Tahun 2019 sebesar Rp11.400.000.000,00 (sebelas miliar empat ratus juta rupiah); dan
  - e. Tahun 2020 sebesar Rp11.400.000.000,00 (sebelas miliar empat ratus juta rupiah).
- (3) Pemenuhan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Pembangunan Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggarkan melalui APBD tahun anggaran berkenaan sampai dengan Tahun 2020.

Bagian Ketiga  
PD BPR BKK Grogol

Pasal 6

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah yang telah disetor kepada PD BPR BKK Grogol sampai dengan akhir Tahun 2015 adalah Rp7.350.000.000,00 (tujuh miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- (2) Dengan Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal kepada PD BPR BKK Grogol sebesar Rp7.350.000.000,00 (tujuh miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
  - a. Tahun 2016 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
  - b. Tahun 2017 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
  - c. Tahun 2018 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
  - d. Tahun 2019 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah); dan
  - e. Tahun 2020 sebesar Rp1.850.000.000,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah);
- (3) Pemenuhan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PD BPR BKK Grogol sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

dianggarkan melalui APBD tahun anggaran berkenaan sampai dengan Tahun 2020.

Bagian Keempat  
PD BKK Sukoharjo

Pasal 7

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah yang telah disetor kepada PD BKK Sukoharjo sampai dengan akhir Tahun 2015 adalah Rp6.444.935.752,00 (enam miliar empat ratus empat puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh dua ~~ribu~~ rupiah).
- (2) Dengan Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal kepada PD. BKK sebesar Rp3.355.064,248,00 (tiga miliar tiga ratus lima puluh lima juta enam puluh empat ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
  - a. Tahun 2016 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan
  - b. Tahun 2017 sebesar Rp2.355.064.248,00 (dua miliar tiga ratus lima puluh lima juta enam puluh empat ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah).
- (3) Pemenuhan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PD BKK Sukoharjo sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggarkan melalui APBD tahun anggaran berkenaan sampai dengan Tahun 2017.

Bagian Kelima  
PD BPR Bank Pasar

Pasal 8

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah yang telah disetor kepada PD BPR Bank Pasar sampai dengan akhir Tahun 2015 adalah Rp26.099.812.418,00 (dua puluh enam miliar sembilan puluh sembilan juta delapan ratus dua belas ribu empat ratus delapan belas rupiah).
- (2) Dengan Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal kepada PD BPR Bank Pasar sebesar Rp23.900.187.582,00 (dua puluh tiga miliar sembilan ratus juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
  - a. Tahun 2016 sebesar Rp3.900.000.000,00 (tiga miliar sembilan ratus juta rupiah);
  - b. Tahun 2017 sebesar Rp5.000.187.582,00 (lima miliar seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah);
  - c. Tahun 2018 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

- d. Tahun 2019 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
  - e. Tahun 2020 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (3) Pemenuhan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PD BPR Bank Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggarkan melalui APBD tahun anggaran berkenaan sampai dengan Tahun 2020.

Bagian Keenam  
PDAM

Pasal 9

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah yang telah disetor kepada PDAM sampai dengan akhir Tahun 2015 adalah Rp25.208.000.000,00 (dua puluh lima miliar dua ratus delapan juta rupiah).
- (2) Dengan Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal kepada PDAM sebesar Rp54.792.000.000,00 (lima puluh empat miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
- a. Tahun 2016 sebesar Rp4.792.000.000,00 (empat miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta rupiah);
  - b. Tahun 2017 sebesar Rp12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah);
  - c. Tahun 2018 sebesar Rp12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah);
  - d. Tahun 2019 sebesar Rp12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah); dan
  - b. Tahun 2020 sebesar Rp12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah).
- (3) Pemenuhan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggarkan melalui APBD tahun anggaran berkenaan sampai dengan Tahun 2020.

Bagian Ketujuh  
Percada

Pasal 10

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah yang telah disetor kepada Percada sampai dengan akhir Tahun 2015 adalah Rp5.427.208.000,00 (lima miliar empat ratus dua puluh tujuh juta dua ratus delapan ribu rupiah).
- (2) Dengan Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal kepada Percada sebesar Rp4.572.792.000,00 (empat miliar lima ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- a. Tahun 2017 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
  - b. Tahun 2018 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
  - c. Tahun 2019 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
  - d. Tahun 2020 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan
  - e. Tahun 2021 sebesar Rp572.792.000,00 (lima ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
- (3) Pemenuhan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Percada sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan dianggarkan melalui APBD tahun anggaran berkenaan sampai dengan Tahun 2021.

Bagian Kedelapan  
PD BKD

Pasal 11

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah yang telah disetor kepada PD BKD sampai dengan akhir Tahun 2015 adalah Rp5.642.366.725,00 (lima miliar enam ratus empat puluh dua juta tiga ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah);
- (2) Dengan Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal kepada PD BKD sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
  - a. Tahun 2017 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
  - b. Tahun 2018 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
  - c. Tahun 2019 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
  - d. Tahun 2020 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan
  - e. Tahun 2021 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Pemenuhan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PD BKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggarkan melalui APBD tahun anggaran berkenaan sampai dengan Tahun 2021.

Bagian Kesembilan  
PT. BPR Syariah

Pasal 12

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal kepada PT. BPR Syariah

sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- a. Tahun 2017 sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah);
  - b. Tahun 2018 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
  - c. Tahun 2019 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
  - d. Tahun 2020 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus rupiah); dan
  - e. Tahun 2021 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Pemenuhan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PD BPR Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan melalui APBD tahun anggaran berkenaan sampai dengan Tahun 2021.

Bagian Kesepuluh  
Perusahaan Daerah Pertanian

Pasal 13

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Pertanian sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
  - a. Tahun 2017 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
  - b. Tahun 2018 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
  - c. Tahun 2019 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
  - d. Tahun 2020 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah); dan
  - e. Tahun 2021 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Pemenuhan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Pertanian Sukoharjo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan melalui APBD tahun anggaran berkenaan sampai dengan Tahun 2021.

Bagian Kesebelas  
Perumda Aneka Usaha dan Jasa

Pasal 14

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal kepada Perumda Aneka Usaha dan Jasa sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
  - a. Tahun 2017 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);

- b. Tahun 2018 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
  - c. Tahun 2019 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
  
  - d. Tahun 2020 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah); dan
  - e. Tahun 2021 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Pemenuhan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perumda Aneka Usaha dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan melalui APBD tahun anggaran berkenaan sampai dengan Tahun 2021.

#### BAB IV TATA CARA PENYERTAAN MODAL

##### Pasal 15

- (1) Pemenuhan kebutuhan penyertaan modal Pemerintah Daerah dianggarkan melalui APBD tahun anggaran berkenaan sampai dengan Tahun 2021 dengan perincian sebagai berikut:
- a. Tahun 2016 sebesar Rp33.656.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar enam ratus lima puluh enam juta rupiah);
  - b. Tahun 2017 sebesar Rp49.180.251.830,00 (empat puluh sembilan miliar seratus delapan puluh dua ratus lima puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh rupiah);
  - c. Tahun 2018 sebesar Rp38.900.000.000,00 (tiga puluh delapan miliar sembilan ratus juta rupiah);
  - d. Tahun 2019 sebesar Rp38.900.000.000,00 (tiga puluh delapan miliar sembilan ratus juta rupiah);
  - e. Tahun 2020 sebesar Rp39.250.000.000,00 (tiga puluh sembilan miliar dua ratus lima puluh juta rupiah); dan
  - f. Tahun 2021 sebesar Rp5.072.792.000,00 (lima miliar tujuh puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
- (2) Besaran penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. setoran tunai sebesar Rp15.692.000.000,00 (lima belas miliar enam ratus sembilan puluh dua juta rupiah);
  - b. setoran *sharing* Aset Manajemen Unit sebesar Rp137.000.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah);
  - c. setoran Cadangan Umum sebesar Rp16.341.000.000,00 (enam belas miliar tiga ratus empat puluh satu juta rupiah); dan

- d. setoran sisa laba ditahan tahun yang lalu yang belum ditentukan penggunaannya sebesar Rp1.486.000.000,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh enam juta rupiah).

- (3) Besaran penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f berupa setoran tunai.

#### Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dalam pemenuhan kekurangan penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (2), Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), dan Pasal 14 ayat (1) mempertimbangkan:
- a. kemampuan keuangan Daerah pada tahun anggaran berkenaan; dan
  - b. hasil evaluasi kinerja PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, PD BPR BKK Grogol, PD BKK Sukoharjo, PD BPR Bank Pasar, PDAM, Percada, PD BKD, PT. BPR Syariah, Perusahaan Daerah Pertanian, dan Perumda Aneka Usaha dan Jasa.
- (2) Apabila pemenuhan kekurangan penyertaan modal pada tahun berkenaan belum dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dianggarkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

#### Pasal 17

Pemenuhan penyertaan modal kepada PT. BPR Syariah, Perusahaan Daerah Pertanian dan Perumda Aneka Usaha dan Jasa diberikan setelah struktur aparatur terbentuk.

#### Pasal 18

Penyertaan modal Pemerintah Daerah merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

#### Pasal 19

Penatausahaan dan pertanggungjawaban Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

### BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

#### Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah berhak :
- a. setiap tahun menerima :
    1. pembagian dividen sesuai prosentase kepemilikan saham pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, PD. BPR BKK Grogol, PD. BKK Sukoharjo, PT. BPR Syariah; dan
    2. pembagian laba pada PD BPR Bank Pasar, PDAM, Percada, PD BKD, Perusahaan Daerah Pertanian dan Perumda Aneka Usaha dan Jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
  - b. mempunyai hak suara dalam RUPS PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, PD BPR BKK Grogol, PD BKK Sukoharjo, PT. BPR Syariah, dan mengesahkan hasil rapat Dewan atau Badan Pengawas pada PD BPR Bank Pasar, PDAM, Percada, PD BKD, Perusahaan Daerah Pertanian dan Perumda Aneka Usaha dan Jasa.
- (2) PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, PD BPR BKK Grogol, PD BKK Sukoharjo, PD BPR Bank Pasar, PDAM, Percada, PD BKD, PT. BPR Syariah, Perusahaan Daerah Pertanian dan Perumda Aneka Usaha dan Jasa wajib :
- a. melaporkan kemajuan perkembangan perusahaan kepada Bupati sesuai ketentuan yang berlaku; dan
  - b. melaksanakan :
    1. keputusan RUPS bagi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, PD BPR BKK Grogol, PD BKK Sukoharjo, dan PT. BPR Syariah; dan
    2. keputusan Bupati selaku wakil Daerah sebagai Pemilik Modal pada PD BPR Bank Pasar, PDAM, Percada, PD BKD, Perusahaan Daerah Pertanian dan Perumda Aneka Usaha dan Jasa.

## BAB VI PEMBAGIAN LABA

### Pasal 21

- (1) Pembagian dividen pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, PD BPR BKK Grogol, PD BKK Sukoharjo, dan PT. BPR Syariah ditetapkan oleh RUPS serta pembagian laba pada PD BPR Bank Pasar, PDAM, Percada, PD BKD, Perusahaan Daerah Pertanian dan Perumda Aneka Usaha dan Jasa ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Dividen dan laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak Pemerintah Daerah dan disetor ke Kas Daerah.
- (3) Besaran pembagian dividen dan laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 22

Dividen dan Laba yang diperoleh dari penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, PD BPR BKK Grogol, PD BKK Sukoharjo, serta pembagian laba pada PD BPR Bank Pasar, PDAM, PERCADA, PD BKD, PT. BPR Syariah, Perusahaan Daerah Pertanian dan Perumda Aneka Usaha dan Jasa secara langsung merupakan komponen pendapatan Daerah.

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 23

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Pembangunan Jawa Tengah, PD BPR BKK Grogol, PD BKK Sukoharjo, PD BPR Bank Pasar, PDAM, Percada, dan PD BKD yang telah disetor sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan sah sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah.
- (2) Apabila terjadi perubahan bentuk Badan Hukum dan nama PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, PD BPR BKK Grogol, PD BKK Sukoharjo, PD BPR Bank Pasar, PDAM, PERCADA, PD BKD, PT. BPR Syariah, Perusahaan Daerah Pertanian dan Perumda Aneka Usaha dan Jasa, penyertaan modal Pemerintah Daerah tetap berlaku dan tetap dianggap sah.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 24

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Grogol Dan Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 205) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 7 Oktober 2016

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo  
pada tanggal 7 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

AGUS SANTOSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2016 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUDI SUSETYO, SH, MH

Pembina

NIP. 19730705 199203 1 004

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
NOMOR 14 TAHUN 2016  
TENTANG  
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH  
KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

I. UMUM.

Badan Usaha Milik Daerah merupakan salah satu alternatif sumber pendapatan asli daerah bagi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, disamping pendapatan yang berasal dari sektor pajak daerah dan hasil retribusi daerah serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah yang berasal dari Badan Usaha Milik Daerah, dipandang perlu meningkatkan jumlah modal yang disertakan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo disamping peningkatan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana, sehingga mampu beroperasi secara lebih efisien, kompetitif dan menghasilkan keuntungan. Dengan demikian Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Sukoharjo diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan asli daerah dan berfungsi sebagai salah satu sumber pendanaan bagi pembangunan daerah di Kabupaten Sukoharjo.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan, maka penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sukoharjo kepada Badan Usaha Milik Daerah, harus ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “*Sharing Aset Manajemen Unit*” yang selanjutnya disingkat AMU adalah hasil penarikan kredit macet yang telah dihapus pada waktu rekapitulasi yang kemudian dikembalikan kepada pemegang saham sesuai prosentase saham yang dimiliki.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Cadangan Umum” adalah cadangan yang dibentuk dari penyesihan laba ditahan atau dari laba bersih setelah dikurangi pajak, mendapatkan persetujuan rapat umum pemegang

saham atau rapat anggota sesuai dengan ketentuan pendirian atau anggaran dasar setiap bank atau disebut juga dengan *general reserve*.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “laba ditahan” adalah saldo laba bersih setelah dikurangi pajak oleh RUPS atau rapat anggota diputuskan untuk tidak dibagikan (*retained earnings*).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Yang dimaksud dengan “kekayaan daerah yang dipisahkan” adalah kekayaan daerah yang dilepaskan dari penguasaan umum yang dipertanggungjawabkan melalui Anggaran Keuangan Daerah dan dimaksudkan untuk dikuasai dan dipertanggungjawabkan sendiri.

Pasal 19

Yang dimaksud dengan “standar akuntansi pemerintahan” adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “saham” adalah surat berharga yang merupakan tanda penyertaan atau kepemilikan pemerintah provinsi dan Daerah dalam PT. Bank Jateng, PD. BPR BKK Grogol, PD. BKK Sukoharjo dan PT. BKK Bank Syariah.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “dividen” adalah bagian laba atau pendapatan perusahaan yang ditetapkan oleh direksi disahkan oleh rapat umum pemegang saham untuk dibagikan kepada pemegang saham.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 238